



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

MN, tempat tanggal lahir, Jayapura, 5 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Jalan Merpati Rt.26/RW.00, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon I**.

SI, tempat tanggal lahir, Ende, 29 September 1984, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Jalan Merpati Rt.26/RW.00, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon II**.
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2018 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara 15/Pdt.P/2018/PA.Mmk, tanggal 15 Mei 2018 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2007 pukul 20.00 WIT, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak RB Jalan Rambutan SP.II, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

2. Bahwa Pemohon I berstatus Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama AA melalui telepon karena paman Pemohon II sedang berada di Ende dan menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak RB untuk menikahkan para Pemohon, dan dihadiri saksi nikah **MK** dan **PR** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak.
 - 1) MN, Laki-laki umur 10 Tahun.
 - 2) FM, Laki-laki umur 8 Tahun.
 - 3) AC, Perempuan umur 6 Tahun.
 - 4) NS, Perempuan umur 2 Tahun.
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dengan alasan bahwa para Pemohon sudah mempercayakan kepada Bapak RB untuk mengurus Buku Nikah tetapi sampai sekarang belum terdaftar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**MN**) dengan Pemohon II (**SM**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **HP**, Tempat lahir Ujung Pandang tahun 1950, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Gorong gorong RT.5, Rw-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bapak kandung Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami dan istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2007 di SP.II Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, rumah bapak ustad RB yang dilaksanakan pada malam hari.
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.
- Bahwa saksi tidak ingat yang menjadi wali nikah Pemohon II meskipun saksi juga bertindak sebagai saksi nikah tapi setau saksi yang mengadakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak RB.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (PR) dan MK.
- Bahwa yang hadir pada saat itu hanya beberapa orang saja dari pihak Pemohon I dan beberapa orang dari pihak Pemohon II.
- Bahwa saat itu, yang mengakadk nikah adalah Ustad RB
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang lima ratus ribu rupiah.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang dalam asuhan para Pemohon.
- Bahwa pernikahan para Pemohon sampai saat ini, tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu para Pemohon ke Pengadilan Agama Mimika agar pernikahan para Pemohon disahkan sehingga pernikahan para Pemohon dapat mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

2. MK, tempat lahir Ende 29 Desember 1976, pekerjaan Sopir Truk

Ekpedisi, tempat tinggal di di SP. 1, RT. 2, RW, Kelurahan Kamoro jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Februari 2017 di rumah Ustad RB, SP 2 Kelurahan Timika jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai pihak keluarga Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II adik kandung dari bapak Pemohon II bernama AA, karena saat itu bapak dari Pemohon II sudah meninggal dunia, namun akadnya diserahkan kepada ustad RB.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (MK) dan bapak kandung Pemohon I, (H. PR).
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.
- Bahwa mahar pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar lima ratus ribu rupiah.
- Bahwa pernikahan para Pemohon hanya dihadiri beberapa orang dari pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama ini pernikahan para Pemohon baik baik dan tidak ada orang yang mengganggu gugat, Pemohon I dengan Pemohon II, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pulang kampung dan tidak ada masalah dengan pernikahannya.
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak sekarang ada di dalam asuhan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu para Pemohon ke Pengadilan Agama Mimika agar pernikahan para Pemohon disahkan sehingga pernikahan para Pemohon dapat mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan bahwa pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2007, di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru pada saat itu, sehingga para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk kepentingan hukum.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama **PR** dan **MK**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon bernama **PR** dan **MK**, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bernama **PR** dan **MK**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan



keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan nilai kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2007, di rumah Ustad RB, SP 2 Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, yang saat ini sudah ada perubahan menjadi Distrik Mimika Baru oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam, serta para Pemohon tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain. Oleh karena itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan pernikahan, sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta pasal 39 sampai 44



Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah paman Pemohon II adik kandung dari bapak Pemohon II bernama AA, karena saat itu bapak dari Pemohon II sudah meninggal dunia, namun akadnya diserahkan kepada ustad RB, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, dengan demikian dapat disebut bahwa perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana maksud Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dan tidak memiliki bukti yang sah atas perkawinannya sebagaimana pula maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkara yang diajukan adalah isbat nikah maka majelis hakim perlu untuk mengetahui secara hukum yang jelas perkawinan para Pemohon yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Menimbang bahwa rukun dalam perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadist Nabi Muhammad SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْل

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak sebagai berikut:

1. MN, Laki-laki, umur 10 Tahun.
2. FM, Laki-laki, umur 8 Tahun.
3. AC, Perempuan, umur 6 Tahun.
4. NS, Perempuan, umur, 2 Tahun.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon yang telah dibuktikan dan dinyatakan sah maka perkawinan para Pemohon telah sesuai bunyi pasal 7 ayat 3 poin (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**MN**) dengan Pemohon II (**SI**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah 1439 Hijriah, oleh Bahri Conoras, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI., M.H.I. dan Hary Candra, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Bahri Conoras, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.HI, M.HI

Hary Candra, S.HI.

Panitera Pengganti

Kuat Maryoto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Pendaftaran	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.400.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)